

Penyuluhan Dan Konsultasi Bantuan Hukum Terkait Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Kecamatan Busungbiu

Yudi Gabriel Tololiu¹, Luh Putu Widya Fitriani², Komang Ayu Suseni³, Ida Ayu Aryani Kemenuh⁴, Bayu Anggara⁵, I Nyoman Suadnyana⁶ I Gede Agus Suparta⁷ Nyoman Widnyani⁸

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

E-mail : yudigabriel@stahnmpukuturan.ac.id¹, widyafitriani14@gmail.com², ayu.suseni1617@gmail.com³, idaayuaryanikemenuhssoshmfilh@gmail.com⁴, anggarabayu796@gmail.com⁵, nsuadnyana@gmail.com⁶, parta.agp1@gmail.com⁷, widyaninyoman2729@gmail.com⁸

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, yang bukan saja mengandung makna bahwa kita menjunjung tinggi konsep surpemasi hukum melainkan tatanan kehidupan masyarakat harus sesuai dengan hukum itu sendiri. Dewasa ini, tidak jarang diketemukan bahwa kalangan remaja mulai hidup tidak sesuai dengan norma-norma dan bahkan rentan untuk menjadi korban. Penyuluhan Hukum dianggap penting untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana di kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian di kalangan remaja dan meningkatkan kesadaran hukum serta penguatan norma hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris, yang lebih menekankan kepada efektivitas hukum di masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang sering terjadi di kalangan remaja saat ini yakni pelecehan seksual dan bahkan pelecehan seksual ini juga terjadi terhadap anak dibawah umur. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kurangnya pemahaman tentang bahaya pelecehan seksual dan upaya pencegahannya baik secara umum maupun menurut norma hukum. Penyuluhan dan Konsultasi Bantuan Hukum terkait pencegahan pelecehan seksual di kalangan remaja akan membawa remaja memiliki pemahaman tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan akan terhindar dari tindak pidana pelecehan seksual.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, Pelecehan Seksual, Remaja

ABSTRACT

Indonesia is a country of law, which not only means that we uphold the concept of the supremacy of law but also that the order of society's life must be in accordance with the law itself. Nowadays, it is not uncommon to find that teenagers are starting to live not in accordance with norms and are even vulnerable to becoming victims. Legal counseling is considered important to prevent criminal acts among teenagers. This study aims to increase awareness among teenagers and increase legal awareness and strengthen legal norms. The research method used in this study is the empirical legal research method, which emphasizes the effectiveness of law in society. The results of the analysis show that there are problems that often occur among teenagers today, namely sexual harassment and even this sexual harassment also occurs against minors. This is caused by several things, including a lack of understanding of the dangers of sexual harassment and prevention efforts both in general and according to legal norms. Counseling and Legal Aid Consultation related to the prevention of sexual harassment among teenagers will bring teenagers to have an understanding of the efforts that can be made to avoid criminal acts of sexual harassment.

Keywords: Legal Counseling, Legal Aid, Sexual Harassment, Teenagers

I. PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan istilah yang baru bagi bangsa indonesia, karena masyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh puluhan. Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau

terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela. Istilah pembela sering kali di salah trafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun telah jelas bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Pada hal fungsi pembela adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Terdapat dua istilah mengenai bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan, pengertian *legal assistance* digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang luas yaitu karena disamping bantuan hukum terhadap seseorang yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum ini dilakukan oleh para advokat yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien. (Sukinta,1997:4)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan definisi dalam Pasal 1 angka 9 bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menyebutkan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum. (Handayani, Tri Astuti, 2015)

Menurut Darmawan Prist bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara. Dalam KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. (Nadhira Nur Faizah, Syachdin, Kamal, 2024) Apabila dilihat pendapat M. Yahya Harahap maka pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain :

1. *Legal aid*, yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu berkaitan dengan pemberi jasa bantuan hukum yang dilakukan dengan cuma-cuma dan bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.
2. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan baik kepada yang mampu membayar prestasi maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.
3. *Legal service*, yaitu pelayan hukum, dalam bahasa indonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibanding dengan dan tujuan *legal aid* atau dikenal *assistance*. (Harahap, Yahya, 2012:34)

Seluruh pengertian diatas mengandung makna yang sama, sehingga bantuan hukum menekankan kepada pemberian bantuan dalam bentuk konsultasi hukum bahkan pendampingan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi kepada seseorang maupun sekelompok orang. Bantuan hukum diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik

bagi mereka yang secara ekonomi kurang maupun mereka yang mampu untuk menggunakan jasa advokat secara umum. Bantuan hukum diberikan kepada siapapun dan untuk semua bentuk kasus, perkara atau bahkan sengketa. Dewasa ini, kasus yang sering mendapatkan bantuan hukum ialah Kasus Pelecehan Seksual. Pelecehan Seksual marak terjadi dikalangan remaja, bahkan tidak sedikit korban dari kasus ini mengalami traumatik yang berkepanjangan. Hal tersebut sesungguhnya menjadi ancaman bagi seluruh pihak mengingat kaum remaja merupakan generasi penerus bangsa. Provinsi Bali sendiri merupakan salah satu destinasi wisata yang tidak jarang diketemukan kasus pelecehan seksual di kalangan remaja. Provinsi Bali merupakan salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia merupakan negara Hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945. Hal ini bermakna bahwa Provinsi Bali memiliki kewajiban untuk mengikuti kebijakan-kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia hingga ke daerah-daerah. Dengan kondisi penduduk yang heterogen dan juga menjadi daerah tujuan wisata, berbagai latar belakang penduduk Bali ini juga memiliki potensi gangguan keamanan dan terjadinya tindak pidana. Dalam upaya mendorong adanya ketertiban umum dan kenyamanan di ruang publik, peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat tentunya merupakan hal yang urgent dilaksanakan.

Provinsi Bali memiliki 9 (sembilan) kabupaten/Kota dimana salah satunya kabupaten yang berada di bagian utara yaitu kabupaten Buleleng. Daerah ini memiliki tingkat tindak pidana dan kasus hukum yang cukup banyak dari tahun ketahun, mulai dari tindak pidana umum seperti pencurian, penipuan, pelecehan seksual, pelecehan seksual, hingga tindak pidana khusus seperti, maraknya video porno, narkoba, hingga kepada kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Salah satu kecamatan pada daerah Buleleng yang sering terjadi kasus pelecehan seksual yaitu kecamatan Busungbiu. Dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terjadi pelecehan seksual diantaranya tahun 2020 pencabulan anak di bawah umur ditujukan kepada seorang berinisial IPA, 55, warga Desa Tista, Kecamatan Busungbiu atas tuduhan pencabulan terhadap seorang bocah berusia 9 (sembilan) tahun berinisial KBW, yang tidak lain adalah tetangga terlapor (Singaraja, 2020). Kedua atas nama Wayan Simpen, 49, warga Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Berkaca dari kasus pelecehan seksual tersebut pentingnya kegiatan penyuluhan dan konsultasi bantuan hukum pada remaja untuk mengantisipasi penanggulangan pencegahan pelecehan seksual khususnya di kecamatan busungbiu.

Kondisi tersebut tentu didorong oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan banyaknya kasus yang ada di kabupaten Buleleng, menjadikan penyuluhan dan konsultasi bantuan hukum menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten Buleleng. Sehingga diharapkan kedepan masyarakat kabupaten Buleleng memiliki etika dan kesadaran dalam bertindak sehingga terhindar dari kasus hukum.

II. METODE PENGABDIAN

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Peserta pengabdian yaitu Remaja yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) yang berada di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Sistem pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa metode pendekatan, yakni metode penyuluhan dan konsultasi/bantuan hukum. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepedulian terhadap remaja sekitar;
- b. Menjaga etika dan tingkah laku sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual;

- c. Memberikan motivasi pada remaja yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) sekecamatan Busungbiu agar tidak takut akan hukum dan segera menindaklanjuti jika terjadi pelecehan seksual yang terjadi pada diri sendiri atau teman di sekitar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Lokasi Pengabdian dan Gambaran Kegiatan

Program Pengabdian kepada Masyarakat berkaitan dengan Penyuluhan dan Konsultasi Bantuan Hukum ini dilaksanakan di Kecamatan Busungbiu. Kecamatan Busungbiu adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 30 km dari Singaraja, ibu kota Kabupaten Buleleng ke arah barat daya melalui seririt. Adapun batas wilayah kecamatan Busungbiu ialah sebelah utara Kecamatan Seririt, sebelah timur ialah Kecamatan Banjar, sebelah selatan ialah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan serta sebelah barat ialah Kecamatan Seririt. Kecamatan Busungbiu terdiri dari 15 (lima belas) desa, yakni : Bengkel, Bongancina, Busungbiu, Kedis, Kekeran Pelapuan Pucaksari, Sepang, Sepang Kelod, Subuk, Telaga, Tinggarsari, Tista, Titab, dan Umajero

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini terbagi atas dua tahapan, yakni tahap pertama yaitu tahap penjajagan ke lokasi dan penentuan tanggal kegiatan. Setelah dilakukan penjajagan dan berkoordinasi dengan beberapa sekolah maka ditentukan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dipusatkan di SMA Negeri 1 Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024. Tahap kedua adalah tahap kegiatan. Tahap ini merupakan pelaksanaan dari rencana penyuluhan dan konsultasi bantuan hukum. Penyuluhan hukum diawali dengan penyampaian materi dari beberapa narasumber tentang pencegahan pelecehan seksual pada remaja dan penanganan hukum atas pelecehan seksual.



Gambar 1. Pemaparan Materi/ Penyuluhan Hukum
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Setelah penyuluhan hukum dilakukan, dilanjutkan dengan menyebarkan informasi singkat tentang upaya pencegahan pelecehan seksual pada remaja dan bagaimana penanganannya secara hukum melalui brosur dan pamflet kepada setiap peserta yang hadir yakni perwakilan remaja yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) se-Kecamatan Busungbiu yang dipusatkan penyuluhan dan konstultasi bantuan hukum di SMA Negeri 1 Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Seluruh peserta berkomitmen untuk saling menyebarkan informasi ke daerahnya masing-masing agar

seluruh kaum remaja dimana mereka berdiam mendapatkan wawasan dan informasi yang sama tentang upaya pencegahan pelecehan seksual dan bagaimana proses penanganannya secara hukum. Diharapkan melalui informasi singkat yang disebarakan dapat membantu menekan tingkat kasus pelecehan seksual pada remaja di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.



Gambar 2. Proses Penyebaran Informasi
Sumber : Dokumentasi Pribadi

3.2 Permasalahan dan Penyebab Pelecehan Seksual Pada Remaja

Adapun permasalahan dan penyebab sehingga masih sering terjadinya pelecehan seksual pada remaja saat ini adalah karena kurangnya penyuluhan hukum yang diberikan kepada remaja. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan saat ini hanya difokuskan kepada pendidikan yang menyangkut seksual saja, dalam arti remaja yang tidak mendapatkan pendidikan seksual yang tepat dapat memiliki pemahaman yang salah tentang seksualitas dan hubungan. Lebih dari pada itu permasalahan yang sering terjadi ialah kasus pelecehan seksual anak dibawah umur. Hal ini sejatinya disebabkan oleh kurangnya pembinaan terkait penguatan hukum oleh masyarakat di Kecamatan Busungbiu. Pembinaan terkait penguatan hukum harus sering diadakan selain dari pada penyuluhan hukum, karena melalui hal tersebutlah kita mengetahui bagaimana secara hukum apabila pelecehan seksual terjadi dan apa yang dapat kita lakukan secara hukum. Selain dari pada itu, penyebab-penyebab lainnya ialah bahaya pengaruh media sosial, dengan kata lain media sosial dapat mempromosikan gambaran yang tidak realistis tentang seksualitas dan hubungan yang dapat memicu pelecehan seksual. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap remaja juga menjadi faktor penyebabnya, serta gangguan emosi dan mental remaja sangat berperan dalam mempengaruhi tingkat pelecehan seksual. Remaja yang mengalami gangguan emosi dan mental, seperti depresi atau kecemasan, dapat lebih rentan terhadap pelecehan seksual. Kurangnya kesadaran tentang hak-hak dan batasan sehingga remaja yang tidak memahami hak-hak dan batasan mereka dapat lebih rentan terhadap pelecehan seksual.

3.3 Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja

Pada umumnya sebagian kaum remaja telah mengerti terkait dengan pelecehan seksual, dan beberapa kaum remaja bahkan yang laki-laki juga sudah mengerti bahwa pelecehan seksual rawan terjadi di kehidupan sekolah atau pun di kehidupan masyarakat yang mana informasi tersebut didapatkan secara cepat dari berbagai pemberitaan di media sosial seperti *Tik-tok*, *Instagram*, *WhatsApp* dan *Facebook* serta di berbagai platform pemberitaan media online lainnya. Akan tetapi para remaja mayoritas tidak mengetahui terkait bagaimana hukum memandang terkait dengan pelecehan seksual dan juga masih

sangat awam terkait dengan bagaimana upaya-upaya pencegahan pelecehan seksual di kalangan remaja.

Pelecehan seksual adalah segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik, seperti isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang menjadikan seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi. Mengacu pada pengertian *sexual harassment* oleh Martin Eskenazi dan David Gallen, Istiana Hermawati dan Achmad Sofian mengartikan pelecehan seksual sebagai diberikannya suatu tuntutan seksual yang tidak diinginkan atau diciptakannya suatu lingkungan yang ofensif secara seksual, dalam bahasa yang sederhana disebut juga dengan perhatian yang tidak diinginkan atau *unwelcome attention*. (Hermawati, I., dan Sofian, A., 2018)

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. Pelecehan seksual karena rentangnya yang demikian luas, dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogen. Pelecehan seksual bisa juga terjadi di sekolah-sekolah dimana anak-anak yang beranjak remaja akan mencoba hal-hal baru dengan ketertarikan lawan jenis disadari atau tidak hingga melakukan pelecehan seksual seperti memeluk hingga menyentuh pakaian lawan jenis.

Pelecehan seksual pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) komponen utama, yaitu: pemaksaan seksual, pelecehan gender dan perhatian seksual yang tidak diharapkan. Pemaksaan seksual ini diartikan sebagai permintaan secara langsung atau persyaratan untuk melakukan tindakan seksual sebagai imbalan terkait pekerjaan atau sekolah, sedangkan pelecehan gender merupakan degradasi perempuan yang dilakukan secara bergrup seperti membuat lelucon tentang perempuan sebagai objek seks atau memposting gambar objek perempuan sebagai objek seks. Terakhir, perhatian seksual yang tidak diinginkan merupakan degradasi perempuan yang dilakukan secara individual, seperti memperlakukan perempuan sebagai objek seks dengan mengirimkan email atau pesan pribadi yang tidak pantas, meraba atau menyentuh secara tidak pantas, dan melirik dengan maksud seksual. (Subhan, Ahmad, 2024)

Pengertian pelecehan seksual diatas dapat dilihat terdapat unsur penting, yaitu adanya rasa ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk tingkah laku atau perilaku yang bersifat seksual. Pelecehan seksual mengenal beberapa bentuk yang dikelompokkan ke dalam lima bentuk pelecehan, yaitu pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat. Pelecehan tertulis maupun gambar dan pelecehan psikologis atau emosional. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan pelecehan fisik adalah perhatian yang tidak diinginkan yang disampaikan dengan cara bersentuhan secara fisik yang mengarah ke perbuatan seksual, seperti rabaan yang tidak diinginkan ataupun pandangan penuh pada bagian badan. Panggilan, lelucon maupun komentar yang tidak diinginkan serta bernada seksual tentang pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang dikategorikan sebagai suatu pelecehan lisan atau verbal. Tindakan berupa bahasa tubuh, gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang kali, isyarat dengan jari dan menjilat bibir dengan maksud seksual, dikategorikan ke dalam pelecehan seksual isyarat. (Dewi, Ida Ayu Adnyaswari, 2019)

Guna menghindari hal-hal tersebut diatas penting untuk dipahami bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh kaum remaja. Secara umum, adapun beberapa upaya yang dapat

dilakukan guna mencegah perbuatan pelecehan seksual di kalangan para remaja, adalah dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Saat bepergian menuju kantin, ruang kelas dan menghadap guru yang lawan jenis untuk membawa teman sebayanya;
2. Jika terjadi mengalami beberapa Tindakan pelecehan seksual untuk segera menyampaikan kepada Guru di lingkungan sekolah secara jujur;
3. Memahami batasan-batasan dalam pergaulan dengan lawan jenis, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan;
4. Berpakaian sopan, tertutup dan longgar;
5. Berprilaku sopan santun kepada semua teman, guru dan seluruh karyawan-karyawan di lingkungan sekolah

Dipihak lain, sebagai tambahan bahwa terdapat upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan agar terhindar dari pelecehan seksual di kalangan remaja, yakni :

1. Mengetahui atau mengenal hak-hak seseorang, yang dalam hal ini menekankan pada sikap pahami hak-hak seseorang sebagai individu dan apa yang dianggap sebagai pelecehan seksual;
2. Laporkan kejadian, jika Anda mengalami pelecehan seksual, laporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib atau lembaga yang berwenang;
3. Simpan bukti, simpan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian pelecehan seksual, seperti pesan teks, email, atau rekaman suara;
4. Jangan ragu untuk berbicara, jangan ragu untuk berbicara tentang kejadian pelecehan seksual kepada orang yang dipercaya, seperti keluarga, teman, atau konselor;
5. Pahami prosedur hukum, pahami prosedur hukum yang berlaku atau Hukum Positif untuk menangani kasus pelecehan seksual;
6. Dapatkan dukungan, dapatkan dukungan dari keluarga, teman, atau lembaga yang berwenang untuk membantu Anda menghadapi kejadian pelecehan seksual.

Indonesia sendiri telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur tentang tindak pidana atau perbuatan pelecehan seksual, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual, seperti pencabulan dan pemerkosaan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang didalamnya mengatur tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Upaya tersebut diatas penting untuk diketahui oleh kalangan remaja, karena remaja merupakan masyarakat yang akan datang. Dapat diperkirakan bahwa gambaran kaum remaja sekarang adalah pencerminan masyarakat yang akan datang, baik buruknya bentuk dan susunan masyarakat, bangunan moral dan intelektual, dalam penghayatan terhadap agama, kesadaran kebangsaan, dan derajat kemajuan prilaku dan kepribadian antara sesama masyarakat yang akan datang tergantung kepada remaja sekarang. (Mumtahanah, Nurotun, 2015)

Oleh Sebabnya, dari pembahasan mengenai upaya pencegahan pelecehan seksual di kalangan remaja ini perlu selalu di ingat dan selalu diperhatikan. Segala bentuk pencegahan pelecehan seksual di kalangan remaja harus selalu dikerjakan dan dilakukan secara terus menerus tanpa henti, mengingat perubahan zaman yang semakin cepat dan akan mengikis nilai-nilai, etika, dan moral para remaja. Paradigma Remaja semakin hari akan semakin berubah sesuai dengan perkembangan yang berlaku, disinilah tugas seluruh pihak untuk bisa turun langsung mengontrol dan mengawasi para remaja, sampai pada kasus-kasus pelecehan seksual dapat ditekan hingga pada akhirnya nihil kasus pelecehan seksual. Hukum tidak dapat bekerja sendiri, ia membutuhkan seluruh pihak untuk dapat menegakkannya.

IV. SIMPULAN

Penyuluhan dan Konsultasi Bantuan Hukum Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja di Kecamatan Busungbiu merupakan salah satu upaya dalam memberikan pemahaman dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana pelecehan seksual di kalangan remaja, khususnya di Kecamatan Busungbiu sehingga dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Lebih dari pada itu melalui penyuluhan ini juga dilengkapi dengan kegiatan konsultasi dan bantuan hukum dalam bentuk pendampingan bagi mereka yang pernah menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual. Tindakan pencegahan baik secara umum dan upaya hukum harus terus diingatkan dan dilaksanakan di kalangan remaja, karena remaja merupakan generasi penerus dan harapan bangsa kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. (2019). *Catcalling* : Candaan, Pujian, atau Pelecehan Seksual. Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, 4 (2)
- Handayani, Tri Astuti. (2015). Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat. Jurnal Refleksi Hukum, 9 (1)
- Harahap, Yahya. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta
- Hermawati, I., dan Sofian, A. (2018). Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 17 (1)
- Mumtahanah, N. (2015). Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif Dan Rehabilitasi, Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman, 5 (2).
- Nadhira Nur Faizah, Syachdin, Kamal. (2024). Implementasi Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polda Sulteng). Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro, 1 (2)
- Subhan, Ahmad. (2024). Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan (Studi Perbandingan dari Sudut Pandang Agama dan Psikologi. Opinia De Journal, 4 (1)
- Sukinta. (1997). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan. Semarang